



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KELURAHAN KARANG MUMUS**

JI.Nahkoda No.01 RT.03 TELP (0541)745150 SAMARINDA
Email kel.karangmumus@Gmail.com

**KEPUTUSAN LURAH KARANG MUMUS
NOMOR : 800/ 34 / SK-SP / 400.03**

TENTANG

**PENETAPAN JAM PELAYANAN PUBLIK
KELURAHAN KARANG MUMUS**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KARANG MUMUS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih baik, efektif dan efisien dalam melayani masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Lurah tentang Penetapan jam Pelayanan Publik Kelurahan Karang Mumus.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Pemerintah no. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja
8. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
9. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (BNRI Tahun 2014 No. 61).
10. PermenPANRB No. 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional.

11. PermenPANRB No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik.
12. PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik.
13. Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah.
15. Perwali Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan.
16. Perwali Kota Samarinda No. 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Jam Pelayanan di Kelurahan Karang Mumus
- KEDUA : Jam Pelayanan di Kelurahan Karang Mumus adalah sebagai berikut :
1. Jam Layanan Administrasi :
 - a. Untuk hari Senin s/d Kamis
Pukul 08.00 – 16.00 WITA
 - b. Untuk Hari Jum'at
Pukul 08.00 – 15.00 WITA
Istirahat 11.30 – 13.00 WITA
 2. Jam Pelayanan Pengaduan / Konsultasi melalui telepon dan Media Sosial secara umum dilayani 24 Jam.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 10 Januari 2023

LURAH KARANG MUMUS



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Samarinda Kota
2. Arsip